



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 99 /ORG TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, besaran TPP ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan.....3

melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
- 25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas tertinggi pemberian besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 - 3 - 2024

PARAF	
Kepala Bagian Organisasi	
Jabatan Fungsional / Pelaksana	ASOMA

SEKDA KAB. BUNGO
 **BUPATI BUNGO,**
Drs. MURSADI, M.M.

MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	


TELAH DITELITI OLEH	
KABID	KEPALA BPKAD
PADA TGL	PADA TGL
	
NIP	MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME NIP. 19720727 199203 1 004

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
 NOMOR 100.3.3.2/ 99 /ORG TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA
 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

No.	Perangkat Daerah / Unit Kerja	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Jabatan	Keterangan
1	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	3			
		14	11,195,000	JPT Pratama	
		12	5,666,100	Administrator/Sekdis	
		11	3,922,900	Administrator/Kabid	
		9	2,671,500	Pengawas/JF. Ahli Muda	
		8	2,147,200	JF. Ahli Pertama / JF. Penyelia	
		7	2,103,500	Bendahara	
			1,893,200	Pelaksana/Fungsional	
			1,919,300	Pelaksana Pengelola BMN/D	
		6	1,797,500	Pelaksana Pengelola Sarpras	
			1,645,100	Pelaksana/Fungsional	
		5	1,372,000	Pelaksana/Fungsional	
		4	813,100	Pelaksana/Fungsional	
		3	671,800	Pelaksana	
		2	555,700	Pelaksana	
		1	439,500	Pelaksana	

PARAF HIERARKI

ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

PARAF

Kepala Bagian Organisasi	
Jabatan Fungsional / Pelaksana	A. S. O. M. A. 

TELAH DITELITI OLEH

PADA TGL.	KABID
PADA TGL.	KEPAMERINTAHAN


 MUHAMMAD RACHMANT, S.H., M.H.
 NIP. 19720727 199203 1 004

SEDAKAB. BUNGO
 BUPATI BUNGO,
 Drs. MURSIDI, M.H.

 MASHURI